



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tgl lahir Dabo Singkep/ 13 Juni 1989, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Batam dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Palti Siringo-Ringo, S.H., 2. Ibnu Hajar, S.H., 3. Fitrah Hamdani, S.H., dan 4. Sahala Tua Situmorang, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "ADV. PALTIRINGO-RINGO, S.H & PARTNERS" yang beralamat di Komp. Ruko Odessa Blok A 16 No. 12A, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Simpang Bandara – Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tgl lahir Selat Panjang/30 Oktober 1983, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Radius Radius, SH.,MH dan 2. Ramon Franky, SH para Advokat pada Kantor Hukum Radius & Partners beralamat Jl Nagoya Newton Blok A No 10 Batam berdasarkan surat kuasa khusus Nomor tanggal 29 Oktober 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI BATAM KELAS 1A

1. Bahwa aturan yang berlaku dalam hukum perdata di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menunjuk Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa suatu perkara perdata, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg yang berbunyi :

“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”;

2. Sebagaimana tersebut identitas para pihak di atas, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/ 142 Rbg tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

## HUBUNGAN PARA PIHAK

3. Bahwa Penggugat adalah mantan istri dari Tergugat, sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Kristen di Kota Batam pada 20 November 2011 yang terdaftar/dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada 16 Februari 2012 sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor 92/PKW-CS-BTM/2012;

4. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Batam tanggal 15 Oktober 2012 (umur 8 tahun 11 bulan), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14249/KU-CS-BTM/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Lahir di Batam tanggal 10 November 2014 (umur 6 tahun 10 bulan),

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 17648/ KU-CS-BTM/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

5. Bahwa pada tahun 2020 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor /Pdt.G/2019/PN Btm tertanggal 16 April 2020;

## PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

6. Dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor /Pdt.G/2019/PN Btm tertanggal 16 April 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), perlu ditetapkan atau dibagi harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ("UU Perkawinan") yang menyebutkan "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

7. Bahwa Pasal 37 UU Perkawinan menyebutkan "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

8. Tentang harta bersama juga diatur dalam KUHPdata:

Pasal 119: "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri";

Pasal 122: "Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu";

Pasal 128: "setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu";

9. Tentang pembagian harta bersama bukanlah merupakan hal baru yang bahkan telah terdapat beberapa putusan yang menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1959 yang menyatakan "Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama"
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan "Dalam hal terjadi perceraian

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh"

10. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan harus dibagi rata antara suami dan istri dalam hal terjadi perceraian. Dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dibagi rata kepemilikannya;

## HARTA YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN/ OBJEK SENGKETA

11. Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Kristen di Kota Batam pada 20 November 2011 yang terdaftar/dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada 16 Februari 2012 sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor 92/PKW-CS-BTM/2012 dan pada tahun 2020 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor /Pdt.G/2019/PN Btm tertanggal 16 April 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);

12. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat. Selain memiliki 2 (dua) keturunan, Penggugat dan Tergugat juga memperoleh harta kekayaan bersama berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yakni:

### BENDA BERGERAK:

1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Toyota Type Yaris 1.5 E Automatic warna merah tahun buat 2010 dengan nomor polisi BP 1232 DM atasnama Aminah yang dibeli pada tanggal 22 Februari 2017.

### BENDA TIDAK BERGERAK:

1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 11109/ Balo Permai atasnama Tergugat, yang beralamat di Komplek Anggrek Sari Town House Blok G No. 10, Balo Permai, Kota Batam – Kepulauan Riau.

Maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk menetapkan :

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Toyota Type Yaris 1.5 E Automatic warna merah tahun buat 2010 dengan nomor polisi BP

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1232 DM atasnama Aminah yang dibeli pada tanggal 22 Februari 2017 dan

- 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 11109/ Baloi Permai atasnama Tergugat, yang beralamat di Komplek Anggrek Sari Town House Blok G No. 10, Baloi Permai, Kota Batam – Kepulauan Riau.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, Penggugat berhak atas setengah bagian dari total keseluruhan harta perkawinan. Maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan Penggugat berhak atas setengah dari seluruh harta yang didapat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa karena Penggugat berhak atas setengah dari keseluruhan harta yang didapat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo menghukum Tergugat secara mutatis mutandis untuk menyerahkan setengah dari keseluruhan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

15. Bahwa kedua harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, karena dikhawatirkan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut kepada Penggugat sesuai aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan perkara a quo kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Batam berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni :

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Toyota Type Yaris 1.5 E Automatic warna merah tahun buat 2010 dengan nomor polisi BP 1232 DM atasnama Aminah yang dibeli pada tanggal 22 Februari 2017, dan
- 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 11109/ Baloi Permai atasnama Tergugat, yang beralamat di Komplek Anggrek Sari Town House Blok G No. 10, Baloi Permai, Kota Batam – Kepulauan Riau.





16. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan peristiwa hukum dan alasan yang jelas, serta didukung pula oleh bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (iut voerbar bij voorard) meskipun ada upaya perlawanan, banding, maupun kasasi;

17. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara a quo nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

18. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum keseluruhan objek sengketa yang berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Toyota Type Yaris 1.5 E Automatic warna merah tahun buat 2010 dengan nomor polisi BP 1232 DM atsnama Aminah yang dibeli pada tanggal 22 Februari 2017 dan
  - 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 11109/ Baloi Permai atsnama Tergugat, yang beralamat di Komplek Anggrek Sari Town House Blok G No. 10, Baloi Permai, Kota Batam – Kepulauan Riau.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan Penggugat berhak atas setengah dari keseluruhan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat secara mutatis mutandis untuk menyerahkan setengah dari keseluruhan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap objek sengketa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (iut voerbar bij voorard) meskipun ada upaya perlawanan, banding, maupun kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

8. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

SUBSIDAIR;

Apabila jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil – dalil dan hal – hal lain yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

1. Bahwa benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan yang sah pada, 20 November 2011 yang terdaftar pada kantor kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada 16 Februari 2012 dalam akta perkawinan NO 92/PKW-CS-BTM/2021;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor Perkara /Pdt.G/2019/PN Btm tertanggal 16 April 2020;
3. Bahwa benar antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Negeri Batam, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam ;
4. Bahwa benar dengan telah putusnya perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Gugatan harta bersama point 12 (dua belas) memperoleh harta bersama berupa benda bergerak yakni 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Yaris 1.5E Automatic warna merah tahun buat 2010 dengan nomor polisi BP 1232 DM atas nama Aminah;
6. Bahwa pada point 12 (dua belas) tentang benda tidak bergerak berupa 1 (satu) unit rumah atas nama Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Jl. Komplek Anggrek Sari Town House Blok G No 10, Baloi Permai Kota Batam adalah tidak benar. Yang benar adalah rumah tersebut adalah harta bawaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diperoleh sebelum perkawinan. Akan dibuktikan dalam sidang pembuktian nanti;
7. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensis dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada masa perkawinan juga meninggalkan Hutang bersama yang masih belum dilunasi sampai saat ini sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Akan dibuktikan dalam pembuktian nanti;
8. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkawinan memperoleh 1 (satu) unit mobil minibus merk Suzuki Ertiga GX 1.4 AT warna hitam metalik tahun buat 2014 dengan nomor polisi BP 1079 GF, saat ini atas nama Penggugat (Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi), yang dibeli selama dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah. Akan dibuktikan dalam sidang pembuktian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa Benar adanya harta bersama yang tercantum dalam poin 5 (lima) di atas sampai saat ini langsung atau tidak langsung dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

10. Untuk harta bersama yang tercantum dalam poin 5 (lima) sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada undang – undang yang berlaku sesuai norma hukum yang berlaku;

## DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa terhadap hal – hal yang telah dikemukakan sebagai jawaban Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh;

2. Bahwa benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan yang sah pada, 20 November 2011 yang terdaftar pada kantor kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada 16 Februari 2012 dalam akta perkawinan NO 92/PKW-CS-BTM/2021;

3. Bahwa benar perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor Perkara /Pdt.G/2019/PN Btm tertanggal 16 April 2020;

4. Bahwa benar antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Negeri Batam, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dan telah di keluarkan Akta Cerai;

5. Bahwa benar dengan telah putusnya perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;

6. Bahwa dalih Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 6 (enam) di atas adalah tidak benar karena Harta bersama yang dimaksud adalah harta bawaan;

7. Bahwa hingga saat ini harta bersama dan Hutang Bersama pada angka 5 (lima), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) di atas yang sudah sepatutnya dan wajib menurut hukum dibagi 2 (dua ) antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena merupakan bagian dari Harta bersama dan Hutang Bersama yang diperoleh pada perkawinan yang sah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat Konvensi;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membagi dua atas harta bersama yang masih ada dan Hutang bersama antara lain :
  - 1 (satu) unit mobil Yaris 2010 no pol BP 1232 DM dikuasai oleh (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
  - 1 (satu) unit mobil minibus merk Suzuki Ertiga, hitam metalik 2014 no pol BP 1079 GF dikuasai oleh (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi);Juga Hutang Bersama sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sebagai Hutang Bersama kecuali 1 (satu) unit rumah di Jl. Komplek Anggrek Sari Town House Blok G No. 10 Baloi Permai Kota Batam adalah Harta Bawaan;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan Nota Repliknya, tanggal 8 Desember 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Nota Dupliknya tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1272045306890001 atas nama Penggugat, Tanggal 12-05-2020, yang dikeluarkan Provinsi

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau Kota Batam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;

2. fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 2171-CR-06052020-0005, Tanggal 6 Mei 2020, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;

3. fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 569/2021, Tanggal 19 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam Koordinator Kelompok Subtansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;

4. Fotokopi dari Print Out Gambar Mobil BP 1232 DM, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;

5. Fotokopi Surat Jual – Beli Kendaraan BP 1079, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi BPKB Mobil atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 2 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 6 ;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai secukupnya dan telah di cocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 merupakan print out, P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2 di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Sangkalannya, Tergugat telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 92/PKW-CS-BTM/2012, Tanggal 16-02-2012, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 ;

2. fotokopi Akta Jual Beli, Tanggal 5 September 2008, Nomor : 441/2008, yang dibuat dihadapan Shita Christiana Puspitasari,SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. fotokopi Daftar Rincian Hutang Bersama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3 ;
4. fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Tanggal 31 Desember 2012, antara Tergugat dengan Ermivaty, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4 ;
5. fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Tanggal 7 Juli 2013, antara Tergugat dengan Ermivaty, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4 A ;
6. fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Tanggal 5 Januari 2014, antara Tergugat dengan Ermivaty, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4 B ;
7. fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Tanggal 9 Januari 2016, antara Tergugat dengan Ermivaty, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4 C ;
8. fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Tanggal 22 April 2013, antara Tergugat dengan Saksi 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4 D ;
9. fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Tanggal 19 Desember 2013, antara Tergugat dengan Saksi 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4 E ;
10. fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Tanggal 25 September 2014, antara Tergugat dengan Saksi 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4 F ;
11. fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Tanggal 25 Juni 2018, antara Tergugat dengan Saksi 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4 G ;
12. fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Tanggal 25 September 2014, antara Tergugat dengan Yos Herry, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4 H ;
13. fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Tanggal 29 September 2014, antara Tergugat dengan Yos Herry, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4 I ;
14. fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Tanggal 27 Agustus 2015, antara Tergugat dengan Yos Herry, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4 J ;
15. fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Tanggal 25 April 2016, antara Tergugat dengan Saksi 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4 K ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



16. Foto copy Surat Jual – Beli Kendaraan, Tanggal 30 Mei 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5 ;

Bahwa bukti surat T-2, T-3, T-4, T-4A sampai dengan T-4K merupakan bukti surat sesuai dengan aslinya sedangkan T-1 dan T-5 merupakan bukti surat fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2 yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, pada tanggal 7 Januari 2022 selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, yang untuk menyingkat uraian Putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan pembagian harta bersama setelah perkawinan antara keduanya putus karena perceraian berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Toyota Type Yaris 1.5 E Automatic warna merah tahun buat 2010 dengan nomor polisi BP 1232 DM atasnama Aminah yang dibeli pada tanggal 22 Februari 2017 dan
- 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 11109/ Baloi Permai atasnama Tergugat, yang beralamat di Komplek Anggrek Sari Town House Blok G No. 10, Baloi Permai, Kota Batam – Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor Perkara /Pdt.G/2019/PN Btm tertanggal 16 April 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa benda bergerak yakni 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Yaris 1.5E Automatic warna merah tahun buat 2010 dengan nomor polisi BP 1232 DM atas nama Aminah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa demikian Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa harta bersama yang diperoleh antara Penggugat dengan Tergugat dan harus dibagi tidak hanya yang didalilkan oleh Penggugat itu saja, akan tetapi masih ada yaitu:

dua atas harta bersama yang masih ada dan Hutang bersama antara lain :

- 1 (satu) unit mobil Yaris 2010 no pol BP 1232 DM dikuasai oleh (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- 1 (satu) unit mobil minibus merk Suzuki Ertiga, hitam metalik 2014 no pol BP 1079 GF dikuasai oleh (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi);

Juga Hutang Bersama sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sebagai Hutang Bersama kecuali 1 (satu) unit rumah di Jl. Komplek Anggrek Sari Town House Blok G No. 10 Baloi Permai Kota Batam adalah Harta Bawaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sampai saat gugatan ini diajukan harta berupa:

- 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 11109/ Baloi Permai atasnama Tergugat, yang beralamat di Komplek

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrek Sari Town House Blok G No. 10, Baloi Permai, Kota Batam – Kepulauan Riau;

- 1 (satu) unit mobil Yaris 2010 no pol BP 1232 DM dikuasai oleh (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

- 1 (satu) unit mobil minibus merk Suzuki Ertiga, hitam metalik 2014 no pol BP 1079 GF dikuasai oleh (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi);

Juga Hutang Bersama sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagai Hutang Bersama kecuali 1 (satu) unit rumah di Jl. Komplek Anggrek Sari Town House Blok G No. 10 Baloi Permai Kota Batam adalah Harta Bawaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah harta tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) menyebutkan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";  
Kemudian Pasal 37 menyebutkan : "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 128 menyebutkan: Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka bagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut didapat suatu kaidah hukum bahwa akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang tentunya mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ketentuan ini mengandung arti bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyerahkan kepada para pihak (mantan suami mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum apa dan hukum mana yang akan diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan pembagian harta bersama yang diperselisihkan perlu diputus sesuai

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa keadilan dengan mempertimbangkan kedudukan yang sama didalam rumah tangga (vide Pasal 31 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”), suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga (vide Pasal 31 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”), meskipun seandainya dalam kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama itu, sehingga patut dan adil kiranya menurut Majelis Hakim agar harta bersama sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat tersebut dibagi dua, separuh untuk Penggugat (mantan istri) dan separuhnya untuk Tergugat (mantan suami), hal demikian telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 1444 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1967 yang kaidah hukumnya menyebutkan : “sejak berlakunya Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Toyota Type Yaris 1.5 E Automatic warna merah tahun buat 2010 dengan nomor polisi BP 1232 DM atas nama Aminah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 11109/ Baloi Permai atasnama Tergugat, yang beralamat di Komplek Anggrek Sari Town House Blok G No. 10, Baloi Permai, Kota Batam – Kepulauan Riau dibeli Tergugat tanggal 5 September 2008 (bukti T-2);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 20 Nopember 2011, yang telah dicatatkan pada tanggal 16 Februari 2012 (bukti T-1);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 11109/ Baloi Permai atas nama Tergugat, yang beralamat di Komplek Anggrek Sari Town House Blok G No. 10, Baloi Permai, Kota Batam – Kepulauan Riau dibeli Tergugat sebelum adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 11109/ Baloi Permai atasnama Tergugat tersebut bukan merupakan harta bersama;

*Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 agar menyatakan sebagai hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Toyota Type Yaris 1.5 E Automatic warna merah tahun buat 2010 dengan nomor polisi BP 1232 DM atasnama Aminah yang dibeli pada tanggal 22 Februari 2017 dan
- 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 11109/ Baloi Permai atasnama Tergugat, yang beralamat di Komplek Anggrek Sari Town House Blok G No. 10, Baloi Permai, Kota Batam – Kepulauan Riau ;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 agar menyatakan Penggugat berhak atas setengah dari keseluruhan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, didasarkan pula dalam pertimbangan petitum angka 3 diatas menurut hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar Menghukum Tergugat secara mutatis mutandis untuk menyerahkan setengah dari keseluruhan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena keseluruhan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 agar sah dan berharga sita marital terhadap objek sengketa, oleh karena terhadap objek tersebut tidak diletakkan sita maka tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 agar menyatakan Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iut voerbar bij voorard*) meskipun ada upaya perlawanan, banding, maupun kasasi, oleh tidak berasalan hukum maka tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 menyatakan agar Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh tidak berasalan hukum maka tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ada mengajukan Gugatan Rekonpensi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Rekonpensi Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi adalah Tuntutan agar memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi untuk membagi dua atas harta bersama yang masih ada dan Hutang bersama antara lain :

- 1 (satu) unit mobil Yaris 2010 no pol BP 1232 DM dikuasai oleh (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- 1 (satu) unit mobil minibus merk Suzuki Ertiga, hitam metalik 2014 no pol BP 1079 GF dikuasai oleh (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Juga Hutang Bersama sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sebagai Hutang Bersama kecuali 1 (satu) unit rumah di Jl. Komplek Anggrek Sari Town House Blok G No. 10 Baloi Permai Kota Batam adalah Harta Bawaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonpensinya Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah mengajukan Bukti surat T-1 sampai dengan T-5 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya berkaitan dengan 1 (satu) unit mobil Yaris 2010 no pol BP 1232 DM dan 1 (satu) unit mobil minibus merk Suzuki Ertiga, hitam metalik 2014 no pol BP 1079 GF;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hutang Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang didalilkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi, bahwa ternyata pada saat Pemeriksaan Setempat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mengakui bahwa sertifikat rumah di Jl. Komplek Anggrek Sari Town House Blok G No. 10 Baloi Permai Kota Batam, telah diagunkan di bank untuk jaminan hutang oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sendiri;

Menimbang, bahwa disamping hutang Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang didalilkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi masih ada hutang yang lain yang tidak jelas terungkap dipersidangan peruntukannya sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi haruslah ditolak;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm*





Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil pokok Gugatan Rekonpensinya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Rekonpensi tersebut seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 1 Gugatannya pada pokoknya Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi menuntut agar Gugatan Rekonpensinya dikabulkan untuk seluruhnya tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 2 Gugatannya pada pokoknya Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi menuntut agar Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membagi dua atas harta bersama yang masih ada dan Hutang bersama antara lain :

- 1 (satu) unit mobil Yaris 2010 no pol BP 1232 DM dikuasai oleh (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- 1 (satu) unit mobil minibus merk Suzuki Ertiga, hitam metalik 2014 no pol BP 1079 GF dikuasai oleh (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi);

Juga Hutang Bersama sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagai Hutang Bersama kecuali 1 (satu) unit rumah di Jl. Komplek Anggrek Sari Town House Blok G No. 10 Baloi Permai Kota Batam adalah Harta Bawaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi dinyatakan ditolak seluruhnya selengkapny dalam amar Putusan ini;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata menurut hukum, oleh karena Gugatan Penggugat dalam Kompensi ditolak seluruhnya juga Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi ditolak seluruhnya, maka Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

#### **MENGADILI:**

#### **DALAM KONPENSI**

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSİ

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2022, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H., M.H dan Lia Herawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 18 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhesti, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti.

### Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	100.000,00
Risalah Panggilan	Rp	205.000,00
PS	Rp	310.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	685.000,00

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)